

Izin Emisi

No	KOMPONEN	URAIAN
ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir b. FC KTP c. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup d. Surat Keterangan ttg Kondisi Angkutan disertai FC. BPKB,STNK dan Buku Uji berkala e. Foto 3x4 (2 lembar)
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Emisi Kepada Kepala DPMPTSP Kudus b. Pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan c. Front Office melakukan verifikasi persyaratan administrasi d. Sub koordinator pelayanan perizinan melakukan validasi data e. Koordinator Pelayanan melakukan koordinasi teknis dengan Tim pelaksana lapangan f. Tim melakukan cek lapangan dan membuat BA hasil pemeriksaan lapangan g. Berdasarkan hasil BA lapangan, Koordinator Pelayanan Perizinan membuat draft Izin Emisi h. Penandatanganan SK Izin Emisi oleh Kepala DPMPTSP
3.	Waktu Penyelesaian	Paling lama 7 hari
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Emisi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana pengaduan yang disediakan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kotak saran; 2) Datang langsung di loket./meja pengaduan atau ruang pengaduan; 3) Surat, Jl. Simpang Tujuh 1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313 4) Telepon (0291) 435018 5) WA : 0853-2899-0909 , 0895-1311-6717 6) Email : dpmptsp@kuduskab.go.id 7) Website : dpmptsp.kuduskab.go.id